BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional adalah suatu upaya yang harus dilakukan oleh negara-negara karena makin banyaknya kompleksitas yang dihadapi masyarakat dunia internasional ini menciptakan ketergantungan antara satu negara dengan negara lain. semakin banyaknya interdependensi menyebabkan tidak adanya satu negara didunia ini yang dapat menutup diri dari dunia luar, karena kebutuhan setiap negara makin kompleks.

Menurut John Herz:

> "Hubungan internasional adalah mengidentifikasikan hubungan internasional sebagai konsep yang membahas tentang kebijakan luar negeri yang lebih mementingkan keamanan yang menjadi pusat perhatian semua rakyatnya (Perwita dan Yani,2005)".

Pola interaksi hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara (*state-actor*) maupun oleh pelaku-pelaku bukan negara (*non-state actor*). Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerjasama (*coorperation*), persaingan (*competition*), dan pertentangan (*conflict*) (Rudy, 2003 : 2).

Hubungan Internasional sebagai disiplin ilmu adalah kajian akademis yang berusaha untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memprediksikan berbagai fenomena internasional dengan menerapkan paradigma, teori, dan konsep Hubungan Internasional, dengan fokus antara lain konflik dan kerjasama.

Perang dan konflik, apabila dikaji dalam Hubungan Internasional, maka permasalahannya akan semakin kompleks. Seperti yang kita ketahui bahwa Hubungan Internasional dapat dikelompokkan menjadi dua bagian berdasarkan kajiannya, yaitu Hubungan Internasional sebagai fenomena dan Hubungan Internasional sebagai disiplin ilmu. Hubungan Internasional sebagai fenomena merupakan interkasi antar berbagai aktor (Negara −*state*− maupun non Negara −*non state*−) yang melintasi batas Negara. Artinya suatu fenomena tidak dapat dikatakan sebagai kajian Hubungan Internasional apabila tidak meliputi lintas batas wilayah. Contohnya, perang antara suku A dengan suku B dalam Negara C tidak dapat dikategorikan sebagai kajian Hubungan Internasional karena interaksi yang terjadi bukanlah interaksi yang melewati batas wilayah. Sebaliknya, fenomena sekecil apapun, yang apabila telah melintasi batas wilayah, sudah dapat dikategorikan sebagai fenomena Hubungan Internasional. Contohnya, pedagang A memasarkan barang produksinya di Negara B dan berinteraksi dengan orang-orang dari Negara B, maka fenomena ini dapat disimpulkan sebagai suatu fenomena Hubungan Internasional.

Untuk mengetahui bagaimana konflik dan perang dapat dikatakan sebagai kajian dari Hubungan Internasional, maka dapat dilihat dari beberapa faktor, antara lain; batas wilayah, dan aktornya. Apabila kedua aktor yang memegang

peran penting dalam konflik dan perang tersebut berasal dari dua wilayah yang berbeda, dan melintasi batas wilayah Negara, maka konflik tersebut dapatlah kita katakan sebagai fenomena atau kajian Hubungan Internasional. Selain itu kita juga dapat mencari tahu kepentingan apa yang ada di balik tersebut. Karena kepentingan nasional merupakan atribut utama setiap Negara dan menjadi motif utama dalam setiap interaksi nasional, dan perilaku setiap Negara dapat selalu dijelaskan dengan asumsi kepentingan nasional. Sebagai titik awal mencapai kepentingan nasional, setiap Negara harus memahami posisi relatif kekuatan nasional (*power*) agar dapat menentukan level pengaruh, batas-batas strategi, dan sebagainya (Gibson, 1997 : 437).

2.1.2 Politik Luar Negeri

Politik luar negeri merupakan salah satu bidang kajian studi dalam hubungan internasional. Politik luar negeri merupakan suatu studi yang kompleks karena tidak saja melibatkan aspek-aspek eksternal, tapi juga aspek-aspek internal suatu negara. Negara, sebagai actor yang melakukan politik luar negeri tetap menjadi unit politik utama dalam hubungan internasional, meskipun aktor-aktor non negara semakin mengemuka perannya dalam hubungan internasional.

Dalam kajian politik luar negeri sebagai suatu sistem, rangsangan dari lingkungan eksternal dan internal merupakan input yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara dipersepsikan oleh para pembuat keputusan dalam suatu proses konfersi menjadi output. Proses konfersi yang terjadi dalam perumusan politik luar negeri suatu negara mengacu pada pemaknaan situasi, baik yang

berlangsung dalam lingkungan eksternal maupun internal dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai serta sarana dan kapabilitas yang dimilikinya.

Pengertian dasar dari Politik luar negeri ialah *'action theory'*, atau kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara umum, politik luar negeri (*foreign policy*) merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional didalam percaturan dunia internasional, melalui suatu strategi atau rencana yang dibuat oleh para pengambil keputusan yang disebut Kebijakan Luar Negeri (Perwita & Yani, 2005:47-48).

K.J. Holsti memberikan tiga kriteria untuk mengklasifikasikan tujuan-tujuan politik luar negeri suatu negara, yaitu:

1. Nilai (*values*) yang menjadi tujuan para pembuat keputusan.
2. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, dengan adanya tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
3. Tipe tuntutan yang diajukan suatu negara kepada negara lain.

Selain itu menurut Holsti, paling sedikit ada empat kondisi atau variabel yang mampu menopang pertimbangan elit pemerintah dalam pemilihan strategi politik luar negeri, yaitu:

1. Struktur sistem internasional, yaitu suatu kondisi yang di dalamnya terdapat pola-pola dominasi, sub ordinasi, dan kepemimpinan.

2. Strategi umum politik luar negeri berkaitan erat dengan sifat kebutuhan sosial-ekonomi domestik dan sikap domestik.
3. Persepsi elit pemerintah (pembuat UU) terhadap tingkat ancaman eksternal.
4. Lokasi geografis, karakteristik, topografis, dan kandungan sumber daya alam yang dimiliki negara.

Secara lebih lanjut politik luar negeri memiliki sumber-sumber utama yang menjadi input dalam perumusan kebijakan luar negeri, yaitu:

1. Sumber sistemik (*systemis sources*), yaitu sumber yang berasal dari lingkungan eksternal seperti hubungan antar negara, aliansi, dan isu-isu area.
2. Sumber masyarakat (*societal sources*), merupakan sumber yang berasal dari lingkungan internal suatu negara seperti faktor budaya dan sejarah, pembangunan ekonomi, struktur sosial, dan perubahan opini publik.
3. Sumber pemerintahan (*governmental sources*), merupakan sumber internal yang menjelaskan tentang pertanggung jawaban politik dan struktur dalam pemerintahan.
5. Sumber idiosinkretik (*idiosyncratic sources)*, merupakan sumber internal yang melihat nilai-nilai pengalaman, bakat serta kepribadian elit politik yang mempengaruhi persepsi, kalkulasi, dan perilaku mereka terhadap kebijakan luar negeri (Holsti, 1987:133-134).

2.1.3 Kebijakan Luar Negeri

Ada beberapa definisi tentang kebijakan luar negeri dengan tekanan yang berbeda-beda. Berikut ini akan diberikan definisi yang sering digunakan oleh akademisi maupun praktisi.

Menurut Mark R. Amstutz mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai *explicit and of governmental officials designed to promote national interests beyond a country's territorial boundries.* Dalam definisi ini ada tiga tekanan utama yaitu tindakan atau kebijakan pemerintah, pencapaian kepentingan nasional dan jangkauan kebijakan luar negeri yang melawati batas kewilayahan negara. Dengan demikian semua kebijakan pemerintah yang membawa dampak bagi aktor lain dari luar batas wilayahnya secara konseptual merupkan bagian dari kepentingan kebijakan luar negeri.

Definisi yang diberikan Kegley dan Wittkopf menekankan kebijakan luar negeri sebagai *decisions governing authorities make to realize international goals*. Dalam hal ini kebijakan luar negeri harus memperhatikan nilai-nilai yang mendasari perumusan tujuan suatu negara serta alat untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan luar negeri juga bisa diartikan sebagai seperangkat rencana dan komitmen yang menjadi pedoman bagi perilaku pemerintah dalam berhubungan dengan aktor-aktor lain di lingkungan eksternal. Akhirnya rencana dan komitmen tersebut diterjemahkan ke dalam langkah dan tindakan yang nyata berupa mobilisasi sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan suatu efek dalam pencapaian tujuan (Aleksius, 2008 : 64-65).

Menurut K. J. Holsti, kebijakan luar negeri adalah tindakan atau gagasan yang dirancang oleh pembuat kebijakan untuk memecahkan masalah atau mempromosikan suatu perubahan dalam lingkungan, yaitu dalam kebijakan sikap atau tindakan dari negara lain. Gagasan kebijakan luar negeri, dapat dibagi menjaadi empat komponen dari yang umum hingga kearah yang lebih spesifik yaitu orientasi kebijakan luar negeri, peran nasional, tujuan, dan tindakan (Holsti, 1987:463).

Perwita dan Yani mendeskripsikan secara umum mengenai kebijakan luar negeri, menurut mereka kebijakan luar negeri dapat dibedakan sebagai sekumpulan oerientasi, sekumpulan komitmen dan rencana aksi, dan sebagai suatu bentuk perilaku. Setiap negara menghubungkan negaranya kepada peristiwa dan situasi di luar dengan bentuk kebijakan luar negeri (Perwita & Yani, 2005:55).

Menurut Plano dan Olton Kebijakan Luar Negeri adalah: Tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain/unit politik internasional dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.Adapun variabel untuk menganalisis kebijakan luar negeri :

1. Atribut Nasional, yaitu meliputi kapabilitas yang kuat dan lemah, sikap dan pendapat masyarakat, kebutuhan ekonomi, dan komposisi etnis sosial.
2. Kondisi Eksternal, yaitu meliputi persepsi ancaman dan perubahan fundamental dalam kondisi eksternal.
3. Atribut Ideologi dan Sikap, yang mencakup kebijakan dan peranan tradisional, sikap dan pendapat masyarakat, tanggung jawab kemanusiaan,

prinsip ideologi, identifikasi diri terhadap kawasan dan pertentangan ideologi dengan negara lain (Plano & Olton, 1989:5).

Secara analitis, kebijakan luar negeri melayani fungsi politik tertentu untuk negara, dan fungsi yang paling umum adalah:

1. Melindungi keamanan nasional, misalnya, dengan mengembangkan kekuatan militer dan masuk ke aliansi keamanan dengan negara lain;
2. Menjaga dan meningkatkan kekuatan ekonomi nasional dan kesejahteraan, misalnya, dengan membuka pasar luar negeri untuk ekspor dan investasi asing;
3. Membina pembangunan daerah strategis penting dan negara melalui bantuan pembangunan bilateral dan multilateral, dan
4. Mendukung martabat manusia melalui, misalnya, bantuan kemanusiaan dan hak asasi manusia strategi.

Mengidentifikasi fungsi-fungsi politik luar negeri tidak berarti bahwa negara gagal untuk mencapai tujuan lain (misalnya, menyebarkan ideologi politik atau agama), atau bahwa setiap negara bergerak di bidang kebijakan luar negeri di bawah setiap fungsi, atau bahwa setiap negara diberikan mengejar fungsi-fungsi ini koheren atau efektif. Menggambarkan fungsi dasar membantu, namun, untuk analisis pusat pada apa negara berusaha untuk mencapai melalui kebijakan luar negeri mereka. Umumnya, negara apa yang di slot kebijakan luar negeri mereka ke dalam salah satu fungsi tersebut. Secara tradisional, fungsi-fungsi kebijakan luar negeri telah ada dalam hirarki, dengan keamanan nasional dan kekuatan ekonomi dan kesejahteraan menerima bagian terbesar dari perhatian.

Selama Perang Dingin, keamanan nasional dan kekuatan ekonomi yang erat terhubung, terutama untuk kekuatan besar, yang menerangi mengapa para pembuat kebijakan luar negeri dilihat hampir segala sesuatu melalui lensa keamanan dan kekuasaan materi. Oleh karena itu, penyediaan bantuan pembangunan, bantuan kemanusiaan, dan dukungan untuk hak asasi manusia sebagian besar terperangkap dalam persaingan untuk keamanan dan kekuasaan dipupuk oleh sistem internasional bipolar. Dalam lingkungan ini, masalah kesehatan pada dasarnya tidak berpengaruh independen pada pembuatan kebijakan luar negeri (David, 2009: 11).

Ada 3 tujuan dalam kebijakan luar negeri yaitu:

1. Tujuan kepentingan dan nilai inti kepentingan dan nilai inti dapat digambarakan dalam bentuk asas-asas pokok kebijakan luar negeri dan menjadi keyakinan yang diterima masyarakat tanpa sikap kritis. Kepentingan dan nilai inti seringkali dihubungkan dengan pemeliharaan diri suatu unit politik. Kepentingan dan nilai inti merupakan tujuan jangka pendek, karena tujuan lain jelas tidak dapat dicapai apabila unit politik yang mengejarnya tidak mempertahankan eksistensinya sendiri. Definisi yang tepat dari nilai atau kepentingan inti di negara tertentu tergantung pada sikap mereka yang membuat kebijakan.

2. Tujuan jangka menengah terdapat beberapa tujuan jangka menengah yaitu: Mencakup usaha pemerintah memenuhi tuntutan dan kebutuhan perbaikan ekonomi melalui tindakan internasional. Kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi adalah tujuan utama semua pemerintah pada zaman ini tidak dapat dicapai dengan kekuatan sendiri. Karena terdapat keterbatasan yang dimiliki oleh

satu negara misalnya keterbatasan sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi maka perlu adanya interaksi dengan negara lain. Hal ini dapat dilakukan melalui perdagangan, bantuan luar negeri, akses informasi yang dapat juga meningkatkan kesejahteraan. Jenis yang kedua dari tujuan jangka menengah adalah meningkatkan prestise negara dalam sistem itu. Pada saat ini, prestise dapat diukur melalui tingkat perkembangan industri dan keterampilan ilmiah serta teknologi.

Tujuan jangka menengah ini tidak mempunyai unsur waktu khusus, tetapi sebagian pemimpin masa kini dan negara berkembang berharap dapat mulai mengejar negara-negara yang ekonominya lebih maju. Negara industri dan negara maju dapat meningkatkan gengsi internasionalnya melalui sejumlah kebijkaan dan tindakan, termasuk ekspansi kemampuan militer, pembagian bantuan luar negeri, jalur diplomatik serta kunjungan balasan oleh kepala negara serta pameran industri.

Tujuan jangka menengah yang ketiga mencakup banayak bentuk perluasan diri. Beberapa negara mengklaim wilayah tatangga sekalipun wilayah itu tidak memenuhi persyaratan militer atau kesatuan etnis yang penting. Perluasan wilayah menjadi tujuan dalam dirinya sendiri terlepas apakah ia memenuhi atau tidak memenuhi kebutuhan strategis, ekonomis atau sosial.

3. Tujuan Jangka Panjang Tujuan jangka panjang adalah rencana, impian, pandangan, mengenai organisasi politik atau ideologi terakhir sistem internasional, aturan yang mengatur hubbungan dalam sistem itu dan peran negara tertentu di dalamnya. Perbedaan antara tujuan jangka menengah dan jangka

panjang tidak hanya berhubungan dengan unsur waktu yang berlainan yang inheren di dalamnya, juga terdapat perbedaan penting dalam lingkup. Dalam rangka mengejar tujuan jangka menengah, negara melakukan tekanan tertentu pada negara tertentu untuk menegejar tujuan jangka panjang, negara biasanya melancarkan tuntutan universal karena tujuannya tidak kurang dari membangun kembali sistem internasional meneyeluruh nenurut rencana atau pandangan yang secara internasional dapat diterapkan (David, 2009: 147).

2.1.4 Kepentingan Nasional

Hubungan bilateral yang dijalin antar dua negara tidak terlepas dari kepentingan nasional masing-masing negara yang mendasarinya untuk melakukan kerjasama. Dalam buku Perwita dan Yani para penganut realis mendefinisikan kepentingan nasional sebagai berikut:

> "Kepentingan nasional sebagai upaya negara untuk mengejar power, dimana power adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui teknik pemaksaan atau kerjasama. Karena itu kekuasaan dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup (*survival*) dalam politik internasional".

Kepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negrinya. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling *vital,* seperti pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi (Perwita dan Yani, 2005: 35).

Kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara. Menurut May Rudy, kepentingan nasional yaitu :

> "Kepentingan nasional (*national interest*) merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita-citakan, dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap sama diantara semua negara atau bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayahnya) serta kesejahteraan (*prosperity*), serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara (Rudy. 2002 : 116)".

Miroslav Nincic menyatakan tiga asumsi dasar dalam mendefinisikan Kepentingan Nasional sebagai berikut :

1. Kepentingan itu harus bersifat vital sehingga pencapaiannya menjadi prioritas utama Pemerintah dan masyarakat.
2. Kepentingan tersebut harus berkaitan dengan lingkungan internasional. Artinya, pencapaian kepentingan nasional dipengaruhi oleh lingkungan internasional.
3. Kepentingan nasional harus melampaui kepentingan yang bersifat partikularistik dari individu, kelompok, atau lembaga Pemerintahan sehingga menjadi kepeduliaan masyarakat secara keseluruhan (Jemadu, 2008:67).

Konsep kepentingan nasional juga mempunyai indikasi dimana negara atau *state* berperan sebagai aktor utama di dalam formulasi politik yang merdeka berdaulat. Selanjutnya didalam mekanisme interaksinya masing-masing negara atau aktor berupaya untuk mengejar kepentingan nasionalnya. Kepentingan inilah

yang akhirnya diformulasikan ke dalam konsep *'power'* kepentingan *'interest'* didefinisikan ke alam terminologi *power* (Sitepu, 2011: 56).

Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi *internal*nya, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer, dan sosial-budaya. Kepentingan juga didasari akan suatu '*powe*r' yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dapat dihindari akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara (Sitepu. 2011: 163).

Kepentingan nasional yang dimiliki oleh setiap negara berbeda satu sama lain dipengaruhi oleh fakto-faktor domografi, karekter, budaya, bahkan sejarah negara membuat terciptanya kepentingan nasional yang dimiliki negara tersebut.

Konsep kepentingan nasional bagi Hans J. Morgenthau memuat artian berbagai macam hal yang secara logika, kesamaan dengan isinya, konsep ini ditentukan oleh tradisi politik dan konteks kultural dalam politik luar negeri kemudian diputuskan oleh negara yang bersangkutan.

Hal ini dapat menjelaskan bahwa kepentingan nasional sebuah negara bergantung dari sistem pemerintahan yang dimiliki, negara-negara yang menjadi partner dalam hubungan diplomatik, hingga sejarah yang menjadikan negara tersebut menjadi seperti saat ini, merupakan tradisi politik. Sedangkan tradisi

dalam konteks kultural dapat dilihat dari cara pandang bangsanya yang tercipta dari karakter manusianya sehingga menghasilkan kebiasaan-kebiasaan yang dapat menjadi tolak ukur negara sebelum memutuskan menjalankan kerjasama (Sitepu. 2011: 165) .

Dalam ranah internasional, kerjasama juga merupakan tindakan yang dipandang sebagai panggung atau arena dalam tuntutan-tuntutan yang mana membahas mengenai kepentingan akan aktor-aktor yang disebabkan karena keterbatasan yang melekat dalam diri negara yang menjalin kerjasama. Sehingga dalam hal ini negara berusaha menggunakan kepentingan nasional sebagai komponen yang dirumuskan dan kemudian diperjuangkan dalam sebuah '*relation*' (Goldstein dan Pevehouse. 2010 : 71).

Dalam kepentingan nasional, terdapat pembedaan yang mendasar yaitu; kepentingan nasional yang bersifat vital atau esensial juga kepentingan nasional yang bersifat *non-vital* atau sekunder. Kepentingan nasional yang bersifat vital biasanya berkaitan dengan kelangungan hidup negara tersebut serta nilai-nilai inti (*core values*) yang menjadi identitas kebijakan luar negerinya. Sedangkan kepentingan nasional *non-vital* atau sekunder tidak berhubungan secara langsung dengan eksistensi negara itu namun tetap diperjuangkan melalui kebijakan luar negeri. Kepentingan vital menjelaskan seberapa jauh kepentingan tersebut ada dan digunakan, dimana lebih kepada keadaan darurat suatu negara sehingga harus segera diputuskan. Berbeda dengan kepentingan non-vital yang digunakan karena prosesnya berlangsung lama namun hasilnya dan fungsinya dapat dirasakan lebih baik dikemudian hari dengan jangka waktu yang lama (Jemadu. 2008 : 67-69).

Dalam merumuskan kepentingan nasional, hal yang perlu dipertimbangkan adalah kapabilitas negara tersebut yang kemudian tercakup dalam kekuasaan *(power)*. Kekuasaan *(power)* memainkan peranan penting dalam menjalankan strategi-strategi terhadap pencapaian kepentingan nasional. Kemampuan suatu negara, yang dilihat dalam kaitannya dengan kemampuan domestik maupun dalam hubungannya terhadap kemampuan negara lain, terhimpun membentuk apa yang disebut kekuasaan *(power)*. Namun kapabilitas ini merupakan definisi kekuasaan *(power)* yang bersifat statis, jika memperhatikan interaksi antarnegara serta perilaku-perilaku melakukan interaksi berinteraksi maka akan diperoleh cakupan definisi kekuasaan *(power)* yang bersifat dinamis.

Kapabilitas negara itu sendiri dapat diukur dengan melihat ketahanan nasional dan kekuatan nasionalnya. Ketahanan nasional berbeda dari pertahanan, karena ketahanan nasional bermakna ketahanan yang terpadu dari aspek kehidupan bangsa secara utuh dan menyeluruh mencakup ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan. Ketahanan nasional dilandasi oleh kesatuan dan integrasi yang bersifat dinamis untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dan menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara (Rudy, 2002: 116).

2.1.5 Hukum Internasional

Merupakan salah satu kajian dalam studi Hubungan Internasional. Hukum Internasional merupakan keseluruhan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku dimana negara-negara terikat untuk

mentaatinya. Pada dasarnya hukum internasional didasarkan atas beberapa pemikiran sebagai berikut :

1. Masyarakat Internasional yang terdiri dari sejumlah negara yang berdaulat dan merdeka (*Independen*) dalam arti masing-masing berdiri sendiri tidak dibawah kekuasaan yang lain (*Multi State System*).
2. Tidak ada suatu badan yang berdiri di atas negara-negara baik dalam bentuk negara (*world state*) maupun badan supranasional yang lain.
3. Merupakan suatu tertib hukum koordinasi antara anggota masyarakat internasional sederajat. Masyarakat internasional tunduk pada hukum internasional sebagai suatu tertib hukum yang mengikat secara koordinatif untuk memelihara dan mengatur berbagai kepentingan bersama (Rudy, 2002:2).

Menurut J.G. Starke, Hukum Internasional dapat dirumuskan sebagai sekumpulan hukum (*body of law*) yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan antara negara-negara satu sama lain, yang juga meliputi:

1. Peraturan-peraturan hukum mengenai pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi itu masing-masing serta hubungannya dengan negara-negara dan individu-individu.
2. Peraturan-peraturan hukum tersebut mengenai individu-individu dan kesatua-kesatuan bukan negara, sepanjang hak-hak atau kewajiban-kewajiban individu dan kesatuan itu merupakan masalah persekutuan internasional (Rudy, 2002:1).

Sedangkan menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes dalam bukunya *Pengantar Hukum Internasional*, yang dimaksud dengan istilah hukum internasional dalam pembahasan ini adalah hukum internasional publik, yang harus dibedakan dari hukum perdata internasional. Hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata. Sedangkan hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara.

Hukum internasional itu sendiri adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara :

1. Negara dengan negara
2. Negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara, satu sama lain (Kusumaatmadja & Agoes, 2003:1-4).

Dalam hukum internasional ada dua tempat yang menunjuk atau mencantumkan secara tertulis sumber hukum dalam arti formal, yakni Pasal 7 Konvensi Den Haaag XII tanggal 18 Oktober 1907, yang mendirikan Mahkamah Internasional Perampasan Kapal di Laut (*International Prize Court*) dan dalam pasal 38 Piagam mahkamah Internasional Permanen tanggal 16 Desember 1920 yang kemudian diterima berlakunya dalam Piagam PBB tertanggal 26 Juni 1945.

Bagi hukum internasional, hanya Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional sajalah yang penting. Pasal 38 Ayat (1) mengatakan bahwa, dalam

mengadili perkara yang diajukan kepadanya, mahkamah Internasional akan mempergunakan:

Perjanjian Internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus yang mengandung ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa.

1. Kebiasaan-kebiasaan Internasional ("*International Custom, as evidence of a general practice accepted as law"*).
2. Prinsip hukum umum.
3. Sumber hukum tambahan.
4. Keputusan badan perlengkapan (*organs*) organisasi dan lembaga internasional (Rudy, 2002:4-6).

Hukum internasional memang memiliki beberapa kelemahan dan khususnya bila diperbandingkan dengan hukum nasional. Kelemahan utama adalah tidak adanya pemerintahan pusat (pemerintahan dunia) dan tidak adanya pemerintahan polisional untuk memaksakan berlakunya sanksi-sanksi serta keputusan dari pengadilan internasional (Rudy, 2002:6).

2.1.6 Sengketa Internasional

Sengketa merupakan perselisihan yang berupa masalah fakta, hukum atau politik mengenai tuntutan atau pernyataan dari suatu pihak yang ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lain .

Pihak yang terlibat dalam sengketa dapat terjadi antar individu maupun melibatkan antar negara. Sengketa yang melibatkan antar negara disebut sengketa

internasional. Sengketa - sengketa internasional *(international dispute)* mencakup bukan saja sengketa yang melibatkan antar negara melainkan juga kasus - kasus lain yang berada dalam lingkup pengaturan internasional, yaitu sengketa yang melibatkan semua subjek hukum internasional.

Sengketa berbeda dengan konflik. Konflik selalu berkaitan erat dengan pertikaian menggunakan senjata dan diatur tersendiri oleh Hukum Humaniter. Sengketa atau pertikian merupakan terjemahan dari *dispute*. Persengketaan diartikan sebagai perbedaan pemahaman akan suatu keadaan atau objek yang diikuti oleh pengklaim oleh satu pihak dan penolakan dipihak lain. Sengketa internasional dapat diartikan sebagai perselisihan yang secara eksklusif melibatkan negara dan memiliki konsekunsi pada lingkup internasional (Jawahir Thontowi, 2006: 224).

Sengketa merupakan suatu konflik yang dilandaskan akan batas teroterial, kepemilikan terhadap hal ataupun yang diakui oleh pihakmaupun negara berdasrkan posisi geografis yang bersifat alami sosial, ekonomi, dan politik. (Mauna, 2000:189).

Sengketa internasional ada dua macam, diantaranya:

1) Sengketa politik

Sengketa politik adalah sengketa ketika suatu negara mendasarkan tuntutan tidak atas pertimbangan yurisdiksi melainkan atas dasar politik atau kepentingan lainnya. Sengketa yang tidak bersifat hukum ini penyelesaiannya secara politik. Keputusan yang diambil dalam penyelesaian politik hanya berbentuk usul-usul yang tidak

mengikat negara yang bersengketa. Usul tersebut tetap mengutamakan kedaulatan negara yang bersengketa dan tidak harus mendasarkan pada ketentuan hukum yang diambil.

2) Sengketa hukum

Sengketa hukum yaitu sengketa dimana suatu negara mendasarkan sengketa atau tuntutannya atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian atau yang telah diakui oleh hukum internasional. Keputusan yang diambil dalam penyelesaian sengketa secara hukum punya sifat yang memaksa kedaulatan negara yang bersengketa. Hal ini disebabkan keputusan yang diambil hanya berdasarkan atas prinsip-prinsip hukum internasional (Mauna,2003:188-189).

2.1.7 Upaya Penyelesaian Sengketa Internasional

Pada umumnya, metode penyelesaian sengketa digolongkan dalam dua kategori :

1. Cara - cara penyelesaian secara damai, yaitu apabila para pihak telah menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat;
2. Cara - cara penyelesaian secara paksa atau dengan kekerasan, yaitu apabila solusi yang dipakai atau dikenakan adalah melalui kekerasan.

Sejak di adopsinya piagam PBB muncul suatu anggapan bahwa penggunaan kekerasan atau perang dalam praktek hubungan internasional dilarang. Sebagai tindak lanjutnya negara harus menggunakan metode -metode damai sebagai satu- satunya pilihan untuk menyelesaikan sengketa. Penggunaan

kekerasan hanya diperbolehkan dalam dua hal, yaitu dalam hal membela diri dan apabila terdapatnya otorisasi dari Dewan Keamanan PBB. Ketentuan ini merupakan jantung dari ketentuan dalam piagam PBB dan merupakan prinsip yang paling penting dalam hukum internasional kontemporer (Starke, 2001: 646).

Penyelesaian sengketa internasional berpedoman pada Prinsip - prinsip yang termuat dalam Deklarasi mengenai Hubungan Bersahabat dan Kerjasama antar Negara tanggal 24 Oktober 1970 (A/RES/2625/XXV0 serta Deklarasi Manila tanggal 15 November 1982 (A/RES/37/10) mengenai Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai. Prinsip-prinsip tersebut meliputi :

a. prinsip bahwa negara tidak akan menggunakan kekerasan yang bersifat mengancam integritas territorial atau kebebasan politik suatu negara, atau menggunakan cara- cara lain yang tidak sesuai dengan tujuan PBB;
b. prinsip non - intervensi dalam urusan dalam negeri dan luar negeri suatu negara;
c. prinsip persamaan hak dan menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa;
d. prinsip persamaan kedaulatan negara;
e. prinsip hukum internasional mengenai kemerdekaan,kedaulatan dan integritas territorial suatu negara;
f. prinsip etikad baik dalam hubungan internasional;
g. prinsip keadilan dan hukum internasional (Mauna, 2003: 187).

Dalam menyelesaikan sengketa para pihak jarang menyerahkan ke badan-badan peradilan. Metode yang paling banyak digunakan adalah metode penyelesaian sengketa secara damai. Metode penyelesaian secara damai dapat diklasifikasikan menjadi tujuh penyelesaian, yaitu :

1. Negosiasi

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan paling tua digunakan. Negosiasi paling sering digunakan karena para pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketanya dan setiap penyelesaiannya didasarkan kesepakatan atau konsensus para pihak. Cara ini paling utama ditempuh jika terjadi sengketa, baik melalui bilateral maupun multilateral.Negosiasi dapat dilakukan melalui saluran diplomatik pada konferensi internasional atau dalam suatu lembaga maupun suatu organisasi internasional. Negosiasi tidak mungkin dilakukan jika para pihak yang bersengketa menolak untuk berhubungan satu sama lain.

Negosiasi antar negara biasanya dilakukan melalui saluran diplomatik normal, yaitu oleh pejabat urusan luar negeri, wakil diplomatik, atau oleh departemen pemerintahan yang berkepentingan. Dalam hal terdapat masalah yang berulang-ulang maka dapat dibentuk komisi gabungan. Komisi ini umumnya terdiri dari jumlah anggota yang sama dari wakil-wakil kedua pihak dan dapat menerima untuk jangka waktu yang tidak tertentu. Jika negosiasi terbukti tidak efektif maka dapat digunakan summit discussionsatau pertemuan puncak antara kepala negara kedua pihak atau menteri luar negeri negara terkait.

2. Pencarian Fakta

Sengketa biasanya berkaitan dengan hak dan kewajiban, namun sering kali permasalahannya bermula dari adanya perbedaan pandangan para pihak terhadap fakta yang menentukan hak dan kewajiban tersebut. Karena para pihak mempersengketakan masalah fakta maka adanya campur tangan pihak lain sangat penting untuk menyelidiki kedudukan fakta yang sebenarnya. Biasanya tidak melalui jalur pengadilan tetapi melalui pihak ketiga yang sifatnya kurang formal. Cara inilah yang disebut dengan pencarian fakta *(inquiry atau fact - finding).*Pencarian fakta digunakan setelah cara konsultasi atau negosiasi gagal. Dengan pencarian fakta ini, pihak ketiga akan berupaya melihat permasalahan dari semua sudut pandang untuk memberikan penjelasan mengenai kedudukan para pihak. Cara ini telah dipraktekkan oleh organisasi internasional dengan membentuk badan penyelidik baik yang bersifat ad hoc ataupun permanen.

3. Jasa-jasa Baik

Jasa-jasa baik *(good offices)* adalah cara penyelesaian sengketa melalui atau dengan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga ini akan menyarankan agar para pihak menyelesaikan sengketa tersebut melalui negosiasi. Dengan kata lain,fungsi dari *good offices* yaitu agar para pihak mau bertemu, duduk bersama dan bernegosiasi. Keikutsertaan pihak ketiga ini dapat atas permintaan para pihak ataupun atas inisiatifnya sendiri yang menawarkan jasa baiknya untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Dalam hal ini syarat mutlak adalah adanya kesepakatan para pihak.

4. Mediasi

Mediasi juga merupakan penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga. Pihak ketiga ini disebut sebagai mediator, yang dapat berupa organisasi internasional maupun individu. Mediator harus aktif dalam proses negosiasi dan kapasitasnya harus netral berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa. Jika saran tersebut tidak diterima oleh para pihak, mediator masih dapat melanjutkan fungsi mediasinya dengan membuat usulan baru. Oleh sebab itu, fungsi utama dari mediator adalah mencari beberapa solusi, para pihak dan membuat usulan yang dapat mengakhiri sengketa.

5. Konsiliasi

Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa yang sifatnya lebih formal dari mediasi. Konsiliasi merupakan cara penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi yang dibentuk oleh pihak ketiga. Komisi tersebut disebut sebagai komisi konsiliasi. Komisi konsiliasi ada yang bersifat ad hoc maupun permanen, namun putusan dari komisi ini tidak mengikat para pihak.

Persidangan komisi konsiliasi melalui dua tahap yaitu tahap tertulis dan tahap lisan. Pada tahap tertulis, sengketa ditulis dan dilaporkan kepada badan komisi. Kemudian komisi ini akan mendengarkan keterangan lisan dari para pihak. Dalam tahap pendengaran tersebut para pihak dapat hadir sendiri maupun diwakili oleh kuasanya.Dari fakta yang diperoleh, badan komisi ini kemudian menyerahkan laporannya disertai dengan kesimpulan dan usulan penyelesaian sengketa. Usulan tersebut tidak mengikat para pihak, sehingga diterima tidaknya usulan tersebut tergantung kesepakatan para pihak.

6. Arbitrase

Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral yang mengeluarkan putusan bersifat final dan mengikat *(binding)*. Penyerahan sengketa kepada arbitrase dapat dilakukan dengan pembuatan suatu compromise, yaitu penyerahan kepada arbitrase suatu sengketa yang telah lahir atau melalui pembuatan suatu klausul arbitrase dalam suatu perjanjian.

7. Pengadilan Internasional

Penyelesaian melalui Pengadilan Internasional baru dilakukan apabila cara yang ditempuh diatas tidak berhasil. Pengadilan ini dapat dibagi menjadadi dua kategori, yaitu pengadilan permanen dan pengadilan *ad hoc (*pengadilan khusus). Salah satu pengadilan permanen internasional adalah Mahkamah Internasional (Adolf, 2004: 19-24).

2.1.8 Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional memiliki beberapa istilah atau nama yaitu *convention, final act, declaration, Memorandum of Understanding (MoU), agreement, protocol*, dan lain lain. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu (Kusumaatmadja,2003:117)

Menurut G. Schwarzenberger,Perjanjian Internasional sebagai suatu persetujuan antara subyek-subyek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional dapat berbentuk

bilateral maupun multilateral. Subyek-subyek hukum dalam hal ini selain lembaga-lembaga internasional, juga Negara-negara.

Konvensi Wina 1969 dan 1986, telah memuat defenisi tentang perjanjian internasional yaitu:

> ‘‘Perjanjian Internasional menyimpulkan antara Negara dan Organisasi Internasional diatur oleh Hukum Internasional dalam bentuk tertulis yang terkandung dalam satu instrumen atau dua instrumen yang berkaitan.’’

Definisi ini kemudian diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Perjanjian Internasional dengan sedikit memodifiikasi, yaitu:

> “Setiap perjanjian dibidang hukum publik, yang diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh pemerintah dan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain.”

Melihat Pasal 1 huruf a dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional maka yang dimaksud dengan perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Pengertian hukum ini maka terdapat beberapa kriteria dasar parameter yang harus dipenuhi oleh suatu dokumen perjanjian untuk dapat ditetapkan sebagai suatu perjanjian internasional menurut Konvensi Wina 1969 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yaitu:

1. Perjanjian harus berkarakter internasional (*an international agreement*), sehingga tidak mencakup perjanjian-perjanjian yang berskala nasional seperti perjanjian antarnegara bagian atau antar Pemerintah Daerah dan negara nasional;

2. Perjanjian harus dibuat oleh negara dan/atau organisasi internasional *(by subject of international law*), sehingga tidak mencakup perjanjian yang sekalipun bersifat internasional namun dibuat oleh non-subjek hukum internasional, seperti perjanjian antara negara dan perusahaan multinasional;
3. Perjanjian tersebut tunduk pada rezim hukum internasional (*governed by international law*), yang oleh Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional disebut dengan "diatur dalam hukum internasional serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik". Perjanjian-perjanjian yang mencakup hukum perdata nasional tidak mencakup dalam kriteria ini (Agusman,2010:20)

Berdasarkan kaidah hukum yang ditimbulkan oleh suatu perjanjian internasional dapat dibedakan menjadi:

a. *Treaty contract* dapat ditemukan dalam perjanjian bilateral, trilateral, regional dan perjanjian-perjanjian yang sifatnya tertutup, tidak memberikan kesempatan kepada pihak yang tidak ikut perundingan untuk menjadi peserta perjanjian. Negara ketiga tidak mungkin masuk kedalam perjanjian tersebut karena tidak ada *relevansi*nya.
b. *Law making treaty* adalah perjanjian yang menciptakan kaidah atau prinsip-prinsip hukum yang tidak hanya mengikat pada peserta perjanjian saja, tetapi juga mengikat kepada pihak ketiga. *Law making treaty* umumnya ditemukan pada perjanjian multilateral yang sifatnya terbuka. Pada prinsipnya perjanjian ini membuka atau memberikan kesempatan

pada pihak yang bukan peserta untuk ikut sebagai pihak dalam perjanjian tersebut. Perjanjian jenis ini sebagian besar merupakan kodifikas dari hukum kebiasaan yang sudah berlaku sebelumnya ataupun berisikan *progressive development* dalam hukum internasional yang diterima sebagai hukum kebiasaan baru atau sebagai prinsip hukum yang berlaku secara universal (Rudy, 2002: 123-126).

2.1.9 Perspektif Feminisme

Hubungan Internasional lebih sering berfokus mempelajari sebab-sebab terjadinya perang dan konflik, pengembangan tata cara diplomasi, dan hukum internasional. Banyaknya perdebatan-perdebatan yang terjadi, teori dan perspektif yang muncul pun untuk memberikan penjelasan seputar hal tersebut. Namun, diluar konteks itu semua, tidak ada suatu referensi mengenai apa yang pada hakekatnya disebut ‘laki-laki’ ataupun ‘perempuan’. Kata ‘Internasional’ dalam disiplin hubungan internasional dicirikan sebagai suatu bentuk ‘politik tingkat tinggi’ antar negara yang impersonal dan berisiko. Dan tindakan negara atau lebih tepatnya tindakan laki-laki untuk negata telah memberi dominasi atas sebuah hubungan.

Dalam hubungan internasional pun terdapat pandangan umum bahwa politik internasional tidak diperuntukan bagi anak perempuan. Hal inilah yang coba dikritisi oleh kaum feminis. Masuknya perempuan kontemporer ke dalam kancah pertempuran militer telah meruntuhkan pertahanan terakhir keistimewaan kewarganegaraan laki-laki pada sejumlah negara. Terjadinya ekonomi global pun

telah menggeser perspektif tradisional yang memisahkan tenaga kerja berdasarkan gender. Christine Sylvester menganalisis bahwa perempuan dan ketertaitan mereka dengan ranah pribadi ke-*domestik*-an, moralitas, subyektifitas, dan lain lain (yang bukan merupakan lapangan kajian HI) tidak termasuk dalam konteks *fragmentasi disipliner* dan tantangan postmodern atas batas-batas. HI harus memandang perspektif feminis dengan serius untuk mengkonseptualisasikan cara baru dalam memahami dinamika konflik internasional dan hubungan manusia di *level global* (Elizabeth,2001:145).

Feminisme merupakan salah satu teori yang berkembang di dalam Hubungan Internasional. Feminisme dapat dikatakan sebagai teori yang masih baru karena hadir dan berkembang dalam studi Hubungan Internasional pada tahun 1990-an. Perspektif Feminisme yang masuk kedalam teori HI pada 1990 ini merupakan perspektif yang muncul akibat sudut pandang terhadap politik dunia antar bangsa yang terlalu maskulinitas sehingga feminisme muncul dengan memiliki misi untuk kesetaraan gender dalam masyarakat dan memberikan sentuhan baru dalam hubungan internasional. dalam feminisme sendiri terdapat 4 pendekatan yaitu liberal, Marxism, standpoint, dan post-structuralisme.

Menurut Joat Scott mengatakan

> "Feminisme merupakan beberapa gerakan sosial, budaya dan politik, seperangkat teoridan filsafat moral yang terkait dengan ketidaksetaraan gender dan diskriminasi terhadap perempuan. Feminisme juga digambarkan sebagai sebuah ideologi yang difokuskan terhadap kesetaraan gender."

Dalam pemikirannya feminisme sendiri dibagi menjadi 4 pendekatan yaitu *liberal* feminisme yang mana dalam pandangan ini para penganut kaum feminist menuntut adanya persamaan hak antara pria dan wanita. Untuk memiliki

kehidupan yang lebih baik beraktivitas dalam ruang lingkup masyarakat merupakan sebuah kunci untuk meningkatkan status dari perempuan. Oleh sebab itu mereka menuntut adanya *equality* dan kebebasan.

Selanjutnya adalah *marxisme* feminisme dalam pandangan ini kaum feminisme menginginkan adanya persamaan hak dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. lalu selanjutnya adalah *standpoint* feminisme yang mana dalam pendekatan ini para kaum feminis mengiginkan perubahan posisi antara pria dan wanita dimana mereka tidak mau disamakan antara pria dan wanita. Dan yang terakhir adalah *post-structuralist* dalam pemikiran ini para pemikir feminis menganggap bahwa peran wanita yang ada dalam masyarakat ini pada dasarnya sudah merupakan sifat alam yang telah di bentuk sedemikian rupa dan saling berhubungan antara kebebasan dan status .

Dengan adanya 4 pandangan dari feminisme tersebut, maka dalam perspektif feminisme memiliki assumsi bahwa feminisme sendiri percaya bahwa keadaan asli atau *human nature* yang dimiliki oleh manusia itu bisa dirubah sehingga mereka masih dapat berkembang melalui proses pembelajaran untuk dapat membentuk struktur sosial. Namun, dalam prespektif feminisme ini mereka tidak mampu untuk membedakan antara fakta yang ada dan berlangsung di dunia ini dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat (Tong,1998:87-98).

2.1.9.1 Fenomena Perempuan dalam Politik dan Perjuangan Feminisme

Fenomena Perempuan dalam Politik dan Perjuangan Feminisme Perlu diingat bahwa studi tentang perempuan yang akhirnya menjadi fenomena perempuan dalam politik, pada dasarnya merupakan sebuah produk dari perjalanan panjang gerakan feminisme di negara-negara Barat, khusus di Amerika Serikat. Studi tentang perempuan menjadi semakin penting akibat munculnya tiga gelombang gerakan feminisme, yang mendapatkan kebebasannya dalam segala bidang termasuk politik.

a. Feminisme Gelombang Pertama: Penghapusan Diskriminasi
   Feminisme gelombang pertama berkembang pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Pada masa ini terdapat tiga aliran feminisme dengan perspektif:
   1. feminisme liberal berusaha memperjuangkan perombakan legislatif untuk mendapatkan hak-hak pendidikan, hak milik, pengaturan jarak kelahiran, perceraian, pekerjaan dan hak pilih (*suffrage*);
   2. feminisme utopia menuntut pemerataan pekerjaan dan pendapatan (*equal employment and income*);
   3. feminisme marxis menuntut partisipasi penuh perempuan dan berakhirnya penindasan perempuan;

b. Feminisme Gelombang Kedua: Pembebasan Wanita Feminisme gelombang kedua pada akhir dekade 1960-an dan awal 1970-an ditandai oleh kehadiran *Women Liberation Movements* yang

kemudian dikenal sebagai gerakan feminisme radikal kultural dan radikal libertarian dengan pelopornya Kate Millet dalam bukunya Sexual Politics. Millet mengatakan bahwa seks adalah politis, terutama karena hubungan laki-laki dan perempuan merupakan paradigma dari semua hubungan kekuasaan: "Kasta sosial mendahului semua bentuk *inegaliterianisme*: ras, politik, ekonomi dan jika penerimaan terhadap supremasi laki-laki sebagai hak sejak lahir tidak dihilangkan, semua sistem operasi akan terus berlangsung hanya atas mandat logis dan emosional dalam situasi manusia yang primer." Kendali laki-laki di dunia publik dan privat menimbulkan patriarki, sehingga penguasaan oleh laki-laki harus dihapuskan jika perempuan ingin mendapat kebebasan.

Tetapi ini bukanlah tugas yang mudah. Untuk menghilangkan penguasaan oleh laki-laki, perempuan dan laki-laki harus menghapuskan gender terutama status, peran, dan temperamen seksual, sebagaimana hal ini dibangun di bawah patriarki. Selanjutnya masih menurut Millet, ideologi patriarkal, membesar-besarkan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, dan memastikan bahwa lakilaki selalu mempunyai peran yang maskulin dan dominan, sedangkan perempuan selalu mempunyai peran yang subordinat, atau feminin.

c. Feminisme Gelombang Ketiga: Identitas Politik Feminisme gelombang ketiga, awal 1980-an sampai awal 1990-an, ditandai oleh

pemahaman atas gerakan feminisme yang semakin beragam. Di mana gerakan politik sudah mengedepankan politik perempuan, ras etnisitas, dan posisi subjek yang sering dipahami dalam rubrik "politik postmodern". Di mana segala sesuatu yang selama ini dimarjinalkan dan terpinggirkan, dalam "teori postmodern" spesifikasi posisi mereka mulai ditonjolkan; dengan menghargai perbedaan mereka dari kelompok dan individu lain. Teori politik ini mencirikan "politik identitas" (*politics of identity*) dan "politik perbedaan" *(politics of difference*).

Politik ini timbul dalam pengelompokkan politik baru, dari kategori yang telah diabaikan pada zaman modern seperti ras, jender, preferensi seksual, etnisitas, dan politik identitas. Gaya konsep politik baru ini didasarkan pada konstruksi identitas politik dan identitas budaya melalui perjuangan politik dan komitmen politik.

Dalam hal ini Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mendeklarasikan tahun 1975-1985 sebagai Dasawarsa Perempuan, dan menginstruksikan kepada setiap negara anggotanya untuk memberikan perempuan kesempatan yang sama untuk kemajuan di bidang ekonomi, kebudayaan, agama, politik, dan hukum seperti yang dimiliki laki-laki.

Diikuti tiga konferensi perempuan internasional menandai Dasawarsa Perempuan: konferensi awal dilakukan di Mexico City (1975); konferensi tengah dilakukan di Kopenhagen (1980), dan

> yang terakhir adalah konferensi 12 hari di Nairobi Kenya (1985). Lebih dari 2.000 delegasi dari 140 negara menghadiri pertemuan terakhir itu, termasuk Indonesia. Kendati ada konflik nyata ikhwal isu identitas dan perbedaan dalam teori kontemporer dan politik, namun ada kesesuaian atau kecocokan logika antara politik perbedaan dan politik identitas, karena politik identitas bisa "menekankan berbagai kekuatan" yang membentuk identitas politik dan pentingnya mengabsahkan serta memperkuat spesifisitas kelompok politik tersebut (Losco, 2005:111-125).

Sebenarnya, gerakan feminisme yang banyak berlangsung di dunia ini, telah menempatkan kembali perempuan dalam semangat emansipasi yang tinggi dengan aturan-aturan yang telah memberi tempat perempuan dalam ranah publik, di mana kaum laki-laki dan perempuan "berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah" yang selama beabad-abad termarjinalkan di setiap aktivitas kehidupan. Gerakan emansipasi ini memberikan inspirasi besar kepada organisasi perempuan di dunia, yang mempengaruhi organisasi perempuan untuk memperjuangkan hak-hak sosial dan hak politiknya tanpa harus mengurangi peran perempuan sesuai kodratnya. Dan peran politik perempuan dari satu periode perjuangan politik ke periode perjuangan politik berikutnya, memiliki tujuan yang berbeda disesuaikan dengan periode perjuangan itu sendiri karena setiap periode perjuangan punya karakteristik yang berlainan (Idris,2010:112-124).

2.1.9.2 Perempuan dan Politik

Keberhasilan perjuangan feminisme serta tuntutan demokrasi agar semua warga negara berpartisipasi aktif dalam politik, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik (*good government*) mengharuskan keikutsertaan perempuan dalam segala bidang termasuk politik, dengan kata lain perempuan diharapkan ambil bagian dalam pengambilan keputusan (*compete*).

Kewenangan perempuan atau kompetensi perempuan dalam politik, sebenarnya sudah lama disadari di banyak negara di dunia, Sue Thomas melontarkan lima alasan mengapa perempuan perlu meningkatkan partisipasinya dalam politik atau untuk meningkatkan proporsi keterwakilannya dalam jabatan politik, sebagai berikut:

> "Pertama, kesempatan yang sama bagi kedua jenis kelamin, lakilaki dan perempuan, untuk memangku jabatan politik bisa meningkatkan legitimasi pemerintahan demokratis yang mengklaim mewakili semua warga negaranya.
>
> Ke dua, warga negara percaya bahwa semua warganegara mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Jika hal ini dapat diwujudkan, maka tingkat kepercayaan dan dukungan terhadap pemerintah akan meningkat, dan hal ini bisa membantu menciptakan pemerintahan yang lebih stabil.
>
> Ke tiga, perempuan merupakan kelompok talenta yang besar. Kemampuan, titik pandang, dan ide-ide mereka dapat menguntungkan masyarakat dengan melibatkan pemegang jabatan laki-laki dan perempuan sekaligus.
>
> Ke empat, pemerintahan yang merangkul pemimpin laki-laki dan perempuan menyampaikan pesan kepada kaum muda laki-laki dan perempuan, juga warganegara dewasa dari semua kelompok umur, bahwa dunia politik terbuka bagi semua orang dan semua golongan, tidak hanya sebagai wilayah eksklusif laki-laki. Alasan ini didasarkan pada legitimasi, stabilitas, dan pemanfaatan sumberdaya.
>
> Ke lima, alasan mengenai pentingnya untuk memasukkan perempuan dalam jajaran pemimpin politik dilandasi oleh fakta bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai pengalaman hidup berbeda. Dengan adanya perbedaan ini, laki-laki dan perempuan bisa saling mengisi danmenyempurnakan peran masing-masing (Valerie,2003:56)".

Secara khusus, pembagian tugas berdasar jender yang berkelanjutan di tempat kerja maupun di rumah dapat berubah menjadi cara tersendiri untuk memandang usulan legislasi dan agenda politik berbeda, karena jiwa pengabdian, pemeliharaan, dan religiulitas yang mereka punyai, diharapkan akan memberikan cara yang berbeda dalam kepemimpinan.

Selama ini, politik dan perilaku dipandang sebagai aktivitas maskulin. Dunia politik indentik dengan kepemimpinan. Ada tiga unsur kepemimpinan dalam diri sesorang, yaitu kekuasaan, kompetensi diri dan agresif kreatif. Kekuasaan sebagai unsur penting dalam membangun kemampuan memimpin seseorang, sebagai kekuatan atau ketegaran atau kemampuan bertindak yang diperlukan guna mencapai sesuatu demi tujuan yang besar.

Dan perempuan dianggap sulit untuk menggapai kekuasaan karena perempuan tradisional tidak mengenal kekuasaan. Kefeminiman tidak memuat ketegaran,keperkasaan atau ketegasan yang merupakan inti dari kekuasaan. Gambaran klasik mengenai kefeminiman indetik dengan kepasrahan,kepatuhan,kesetiaan,kehangatan, kelembutan, dan ketidaktegasaan. Perempuan akhirnya harus menjadi maskulin jika ingin berkuasa. Kondisi seperti ini menjadi isu gerakan feminisme pada tahun 1970. Dan hasilnya sekarang kekuasaan tidak harus bertolak belakang dengan sifat-sifat feminim, seperti lemah lembut,mengalah.

Perempuan tidak lagi harus mengesampingkan sifat feminim untuk menjadi pemimpin. Sebaliknya, lebih menunjukkan kekuatan feminimnya yang dapat membuat bidang politik menjadi lebih baik. Dengan demikian, definisi baru

dari kekuasaan dalam kepemimpinan perempuan merupakan gabungan ciri-ciri maskulin dan feminim. Konsep mengenai kekuasaan peremuan *(women power)* kekuasaan dalam konsep feminim adalah kekuasaan yang penuh dilimpahi dengan kasih sayang, kekuasaan yang tidak berpusat pada diri sendiri melainkan lebih diarahkan untuk mencapai tujuan bersama.

Dengan mengembangkan kepemimpinan perempuan,perempuan dapat menjadi politikus handal, politikus yang tidak akan menyakiti lawan politiknya, mengasah sisi keibuannya yang selalu tanggap terhadap kebutuhan orang lain untuk menyelesaikan agenda poltiknya (Siti dan Anik,2005:78).

2.2 Kerangka Pemikiran

Hubungan internasional adalah hubungan antarnegara atau antar individu dari negara yang berbeda dalam bidang tertentu untuk kepentingan kedua belah pihak. Setiap negara tentunya tidak dapat terlepas dari hubungan internasional. Hal ini karena setiap negara memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga hubungan internasional melengkapi itu. Hubungan internasional tidak hanya terjadi karena ingin bekerjasama. Persahabatan, persengketaan, permusuhan, ataupun peperangan juga termasuk hubungan internasional.

Sengketa Internasional (*international dispute*)adalah perselisihan yang terjadi antara negara dan negara, antara negara dan individu-individu, atau antara negara dan badan-badan atau lembaga-lembaga yang menjadi subjek hukum Internasional. Hal ini yang sedang dialami dua anggota negara ASEAN yang berbatasan langsung yaitu Thailand dan Kamboja.

Penyebab sengketa internasional yang melibatkan kedua tersebut adalah memperebutkan kuil Preah Vihear yang terletak di daerah perbatasan antara kedua negara terserbut. Sengketa yang berlarut-larut membuat hubungan kedua negara tersebut memburuk.

Dengan pergantian Perdana Menteri Yingluck di Thailand dan mampu menyelesaikan sengketa antara Thailand dan Kamboja dengan menggunakan cara - cara penyelesaian sengketa secara damai, yaitu apabila para pihak telah menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat. Dan membuat Kebijakan luar negeri yang dapat memenuhi kepentingan nasional dari Thailand, seperti yang didefenisikan Perwita dan Yani mendeskripsikan secara umum mengenai kebijakan luar negeri, menurut mereka kebijakan luar negeri dapat dibedakan sebagai sekumpulan oerientasi, sekumpulan komitmen dan rencana aksi, dan sebagai suatu bentuk perilaku. Setiap negara menghubungkan negaranya kepada peristiwa dan situasi di luar dengan bentuk kebijakan luar negeri.

Sehingga membuat negara Thailand mematuhi hukum internasional dan perjanjian atas kuil Preah Vihear tersebut.

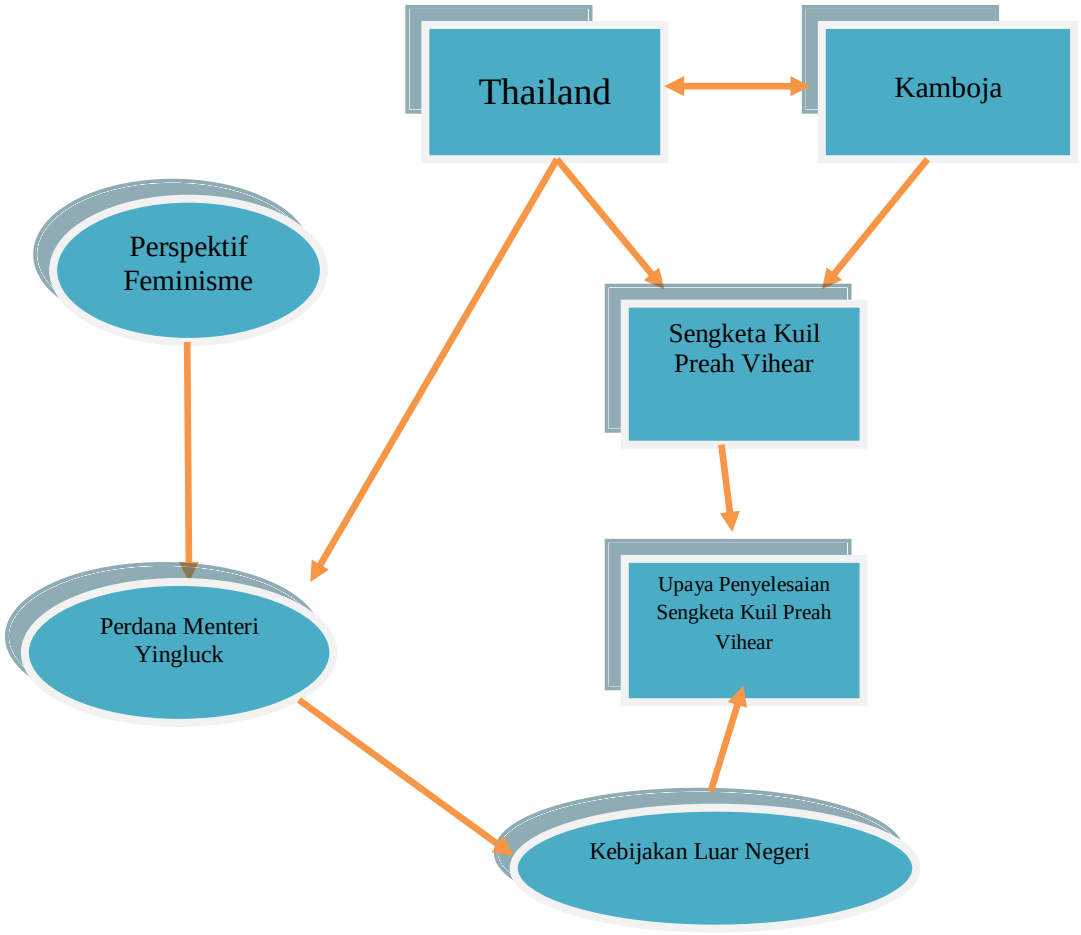
Perdana Menteri Yingluck adalah sebagai Perdana Menteri perempuan pertama di Thailand membuat peneliti tertarik untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh feminim dari Perdana Menteri Yingluck dengan mengunakan teori feminisme.

Dan Peneliti menggunkan teori feminisme karena Hubungan Internasional merupakan sebuah disiplin ilmu yang dinamis. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya peristiwa yang dapat dilihat dari perpektif yang beragam. Selain

memiliki perspektif tradisional, Hubungan Internasional juga mempunyai perspektif alternatif. Salah satu perspektif alternatif tersebut adalah Feminisme. Beberapa asumsi dari pemikiran Feminisme secara umum adalah pertama, keadaan asli manusia dapat diubah. Feminisme percaya bahwa manusia adalah makhluk rasional, namun kapasitas manusia dapat berkembang melalui proses pendidikan. Kedua, para penganut Feminisme sulit untuk membedakan batas antara fakta dan nilai. Ketiga, terdapat hubungan yang erat dan khusus antara pengetahuan dan *power*. Cara hidup dari masyarakat dianggap telah terpengaruh oleh keterkaitan lingkungan dan kekuasaan. Serta yang keempat adalah Feminisme memiliki komitmen mengenai liberalisasi maupun emansipasi wanita (Brooke, 2006:165).

Feminisme liberal berpendapat bahwa keamanan global tidak akan tercapai jika tidak ada pengakuan dan penghormatan atas hak asasi manusia yang melekat pada setiap orang terutama kaum wanita. Hal itu pula yang membuat Hubugan Internasional tidak lagi hanya dipandang secara state-centric, namun dipandang pula sebagai *people-centric*. Serta tema yang terakhir berkaitan dengan konflik dan kekerasan. Tidak seperti pemikiran Realis yang menganggap bahwa keadan yang anarki membuat konflik dan kekerasan wajar untuk terjadi, para penganut Feminisme melihat bahwa kekerasan bukan merupakan endemik dari hubungan internasional (Fakih, 2004:176-178).

Gambaran singkat kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat dari gambar berikut:



Keterangan :

: Menunjukkan objek yang diteliti.

: Menunjukkan Langkah yang diteliti.

: Menunjukkan arah aliran proses.

: Menunjukkan adanya interaksi.

Gambar 2.1

Bagan Kerangka Pemikiran